

**ANALISIS POTENSI PAJAK HIBURAN DI KECAMATAN PADANG
BARAT KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan judul kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

IDRIS FADHILLAH
BP/NIM : 2014 / 14133033

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS POTENSI PAJAK HIBURAN DI KECAMATAN PADANG BARAT
KOTA PADANG**

Nama : Idris Fadhillah
NIM : 14133033
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2018

**Diketahui Oleh,
Koordinator Program Diploma III**



Halkadri Fitra, SE, M.M, Ak
NIP. 19800809 201012 1 003

**Disetujui Oleh,
Pembimbing**



Henri Agustin, SE. M.Si, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS POTENSI PAJAK HIBURAN DI KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG

Nama : IdrisFadhillah

NIM : 14133033




Program Studi : Akuntansi (DIII)

Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Januari 2018

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Henri Agustin, SE, M.Si, Ak	 _____
2. Anggota : Vita Fitria Sari, SE, M.Si	 _____
3. Anggota : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Idris Fadhillah
Thn. Masuk/NIM : 2014/14133033
Tempat/Tgl. Lahir : Durian Tinggi/06 Oktober 1996
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi Pajak Hiburan di Kecamatan Padang Barat Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Januari 2018
Yang Menyatakan,



Idris Fadhillah
NIM. 14133033

ABSTRAK

Idris Fadhillah : Analisis Potensi Pajak Hiburan Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi pajak hiburan khususnya di kecamatan padang barat dengan menggunakan perhitungan potensi pajak hiburan. Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan instansi dalam memperoleh pendapatan pajak hiburan serta dapat digunakan sebagai bahan acuan oleh pihak terkait.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui tanya jawab dengan karyawan terkait dan juga diperoleh dari sumber – sumber yang telah ada yaitu dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan penelitian deskriptif dan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pendapatan pajak masih dapat ditingkatkan kembali. Dan alat - alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah potensi pajak hiburan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa analisis potensi pajak hiburan di kecamatan padang barat yang belum terdaftar memiliki potensi penerimaan pendapatan pajak yang tinggi, terbukti dengan dilaksanakannya observasi dan pendataan harga dan tingkat pengunjung per hari, maka hasil dari penerimaan potensi pajak hiburan yang belum terdaftar mengalami peningkatan kemampuan apabila instansi mengevaluasi dan mengkaji ulang usaha hiburan di kota padang terutama di kecamatan padang barat.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwbarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**ANALISIS POTENSI PAJAK HIBURAN DI KACAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG**”. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua, Ibunda Eliwatai dan Ayahanda Jafri, serta kepada Abang Keldi Wira Pidada dan Keldi Mai Jacksa, dan Adik Amira Rifqa yang selalu memberikan doa dan dukungan baik berupa moral maupun materil.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Halkadri Fitra, SE. M.M, Ak selaku Ketua Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Henry Agustin, SE. M.Sc. Ak selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasihat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki dan kesempurnaan tugas ak
6. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Pustakawan/wati Universitas Negeri Padang.
8. Rekan – rekan mahasiswa program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Akuntansi Diploma III Ganjil dan Genap 2014.
9. Teman - teman yang telah mendukung atas keberhasilan tugas akhir ini yakni Riandi Yogi Pratama, Rios, Ivan, Fikri, Rolan, Genta, Asmaul Husna, Emil, Narita, Zelvi
10. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu – persatu.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkam kritikan dan saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Padang, Januari 2018

Idris Fadhillah

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Pajak.....	8
B. Pajak Daerah	24
C. Pajak Hiburan.....	31
D. Konsep Potensi.....	37
E. Perhitungan Potensi Pajak Hiburan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Rancangan Penelitian	40

D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Objek Penelitian.....	42
F. Sumber Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	44
B. Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Hiburan.....	4
2. Tabel 2. Pendapatan Pajak Hiburan di Kecamatan Padang Barat Tahun 2014-2016	72
3. Tabel 3. Perhitungan Potensi Pajak Hiburan yang Hilang di Kecamatan Padang Barat.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Laporan Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Padang
2. Laporan Nama Wajib Pajak Kecamatan Padang Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instansi pemerintah merupakan unit organisasi yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sehingga kegiatan-kegiatan yang menyangkut pada organisasi pemerintah merupakan tanggung jawab instansi. Hal ini merupakan kegiatan untuk menunjang kinerja instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas instansi pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya kinerja yang sistematis maka instansi memiliki potensi pendapatan yang baik.

Pendapatan yang diperoleh instansi berguna dalam memperlihatkan penerimaan yang diterima oleh instansi. Walau terdapat anggaran belanja tetapi instansi harus dapat menekankan pendapatan, sehingga instansi dapat menunjang penerimaan untuk daerah tersebut. Dengan adanya pendapatan, maka instansi memperlihatkan setiap masing-masing pendapatan seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Salah satu penerimaan yang memiliki potensi untuk dikelola adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah memiliki banyak pajak yang dapat dikelola oleh instansi. Maka dari itu, Instansi harus dengan cermat menghitung dan menetapkan pajak bagi wajib pajak dan meminimalisir adanya keterlambatan

pembayaran pajak. Pajak yang diperoleh dari wajib pajak berguna dalam pemeliharaan sarana dan prasarana serta pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa “Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemungutan pajak daerah oleh instansi pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dasar pertimbangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah untuk memperkuat upaya peningkatan pemerintah daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan pada kota. Beberapa jenis pajak di Indonesia yaitu daerah tingkat 1 (provinsi) yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Sedangkan pajak daerah tingkat 2 (kabupaten/kota) yang terdiri dari pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kota Padang banyak memiliki potensi yang dapat di gali untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan terutama disektor pajak. Hal ini terlihat dengan semakin gencarnya sarana dan prasarana penunjang ekonomis, bisnis diataranya ialah hiburan. Saat ini kegiatan bisnis hiburan di kota padang meningkat tiap tahunnya, dikarenakan instansi ingin berupaya untuk memajukan pariwisata khususnya di kota padang. Dengan adanya acara yang diselenggarakan oleh kota padang, maka besar kemungkinan pendapatan pajak hiburan akan semakin meningkat dengan meningkatnya acara yang diselenggarakan oleh instansi.

Disamping untuk meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak hiburan, instansi juga harus berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis dan efektif. Optimalisasi penerimaan pendapatan sangat ditekankan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang pendapatan dan salah satunya adalah pendapatan pajak. Instansi pemerintah tersebut memiliki tanggung jawab penuh terhadap penerimaan pendapatan yang memiliki potensi pendapatan khususnya pajak.

TABEL I
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK HIBURAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
2012	1,020,864,000.00	1,028,070,266.00	100.71%
2013	1,500,000,000.00	2,072,063,492.00	138.14%
2014	2,200.000,000.00	2,481,545,616.00	112,80%
2015	3,000,000.000.00	2,397,075,799.00	79,90%
2016	3,500,000,000.00	3,931,385,721.00	112,33%

Berdasarkan tabel diatas, data penerimaan pendapatan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami perubahan pencapaian yang berbeda. Hal ini memungkinkan terjadi permasalahan dalam pemungutan pajak yang diterima oleh instansi, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangatlah dibawah harapan. Pada tahun 2012 tingkat pencapaian sebesar 100.71%, tahun 2013 tingkat pencapaiannya 138.14%, tahun 2014 tingkat pencapaian sebesar 112,80%, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 79,90% dan pada tahun 2016 tingkat pencapaian sebesar 112,33%.

Penerimaan yang diperoleh oleh instansi pada tahun ke tahun telah melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Tetapi, pada tahun 2015 pencapaian penerimaan pendapatan pajak tidak melebihi dari target tersebut karena terdapat indikasi dalam penerimaan pajak bahwasanya penerimaan

pajak pada tahun tersebut terkendala dengan wajib pajak terutang atau terlambat bayar. Selain itu, estimasi penerimaan pajak masih dapat diperoleh lebih dari yang telah diterima. Dikarenakan ada beberapa wajib pajak yang belum terdaftar sehingga estimasi kemungkinan penerimaan pendapatan pajak akan semakin meningkat.

Salah satu Kecamatan yang memiliki potensi penerimaan pendapatan pajak hiburan adalah Kecamatan Padang Barat yang memiliki wilayah yang cukup baik untuk mengembangkan suatu usaha dalam bidang hiburan. Tetapi dalam banyaknya usaha hiburan yang bisa di gali potensinya, masih ada potensi pajak hiburan yang hilang dikarenakan wajib pajak yang belum terdaftar, padahal usaha tersebut sudah lama berdiri. Dalam hal tersebut instansi harus berkeja keras dalam menggali potensi pajak hiburan yang ada di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kota Padang terutama Kecamatan Padang Barat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dari pengembangan pembahasan melalui potensi pajak hiburan yang ada pada Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Dengan memperlihatkan data berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Pajak Hiburan Pada Kecamatan Padang Barat di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu :

1. Berapakah pendapatan pajak hiburan di Kecamatan Padang Barat pada Badan Pendapatan Kota Padang ?
2. Berapakah potensi pajak hiburan yang hilang pada Kecamatan Padang Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerimaan pendapatan pajak hiburan di kecamatan padang barat
2. Untuk menganalisa penerimaan pajak hiburan yang belum terdaftar di kecamatan padang barat

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian, yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan

penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori akuntansi yang telah di pelajari selama ini dalam aktivitas perusahaan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana potensi pedapatan pajak hiburan yang dikelola instansi termasuk dalam kategori baik atau sebaliknya.

3. Bagi Pihak Lain

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkepeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan konstribhsi sebagai bahan ilmiah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk menjawab pokok permasalahan tentang potensi pajak hiburan, pendapatan pajak hiburan perkecamatan, dan potensi pajak hiburan yang hilang karena wajib pajak yang belum terdaftar. Pada analisis uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Padang Barat merupakan kecamatan yang berada dikota padang dan memiliki potensi pajak hiburan yang paling tinggi dari pada kecamatan lain. Karena Padang Barat memiliki letak yang strategis dalam mengembangkan usaha hiburan.
2. Potensi pajak hiburan di Kecamtan Padang Barat masih bisa digalih lebih banyak lagi karena banyak usaha dalam kategori hiburan yang belum terdaftar, dan di Kecamatan Padang Barat masih adanya wajib pajak yang belum terdaftar sehingga potensi penerimaan pendapatan pajak hiburan masih dapat ditingkatkan lagi. Penyebab banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam membayar pajak.

Adapun permasalahan yang timbul akibat adanya data wajib pajak yang belum membayar dan yang belum terdaftar, dikarenakan instansi belum dapat

mengetahui calon wajib pajak yang akan dikenakan pajak sebab tidak diperkenankan instansi untuk mengetahui berapa pendapatan yang di terima tiap tahunnya dan ada juga yang memanipulasi data pendapatan yang dilakukan oleh oknum terkait, sehingga calon wajib pajak tidak dikenakan pajak hiburan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang perlu melakukan upaya optimalisasi melalui intensifikasi yaitu usaha untuk memperbesar penerimaan dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Disamping instansi menggali sumber pendapatan pajak hiburan, instansi harus tetap mengawasi jalannya penerimaan dan penekanan pada wajib pajak untuk membayar pajak terutang dengan tepat waktu. Sehingga target penerimaan pendapatan pajak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan *punishment* apabila wajib pajak mengabaikan pembayaran pajak. Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan kota padang dan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam memanipulasi data penghasilan, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus melakukan pelaksanaan, antara lain :

1. Membuat tim khusus, hal ini berguna untuk mengetahui wajib pajak yang akan dikenakan biaya pajak serta mengestimasi penerimaan yang akan diterima tiap tahun pada tiap usaha hiburan yang berada di kota padang khususnya di kecamatan padang barat.
2. Menekankan sanksi terhadap wajib pajak yang telat bayar ataupun tidak membayar. Sanksi ini berguna untuk memperkuat penerimaan pajak hiburan yang seharusnya diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, sehingga dengan adanya penekanan sanksi terhadap wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan membayar tepat waktu.
3. Hal lain yang akan mempermudah transaksi pembayaran yang akan dibayarkan oleh wajib pajak adalah instansi melakukan sosialisasi kepada wajib pajak bahkan kepada yang tidak dikenakan wajib pajak. Bahwa pajak yang diterima oleh wajib pajak berguna untuk pembangunan daerah tersebut dan juga dipermudahkan dalam pembayaran pajak dengan adanya sistem pembayaran online yang diperkenankan untuk wajib pajak yang tidak ada waktu dalam membayar pajak ke instansi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Barat: PT Indeks
- Dwiarso, dkk. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Supardi. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press
Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah